

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  
MUFASSIR KONTEMPORER DI INDONESIA  
(STUDI ANALISIS TAFSIR Q.S AN-NISA AYAT 34)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

Amal Fadilatul Ilmi

NIM: U20161081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
JANUARI 2022**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  
MUFASSIR KONTEMPORER DI INDONESIA  
(STUDI ANALISIS TAFSIR Q.S AN-NISA AYAT 34)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas KH Achmad Siddiq Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

Oleh:

Amal Fadilatul Ilmi

NIM: U20161081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
JANUARI 2022

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  
MUFASSIR KONTEMPORER DI INDONESIA  
(STUDI ANALISIS TAFSIR Q.S AN-NISA AYAT 34)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Amal Fadilatul Ilmi

NIM : U20161081

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Kasman, M.Fil.I.  
NIP. 197104261997031002

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  
MUFASSIR KONTEMPORER DI INDONESIA  
(STUDI ANALISIS TAFSIR Q.S AN-NISA AYAT 34)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Selasa


Tanggal : 11 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. M. Khusna Amal, M. Si.**  
NIP. 19721208 199803 1 001

  
**Zulfan Nabrisah, M. Th. I**  
NIP. 19880914 201903 2 009

Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, M.A.

(  )

2. Dr. H. Kasman. M. Fil. I.

(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

  
**Dr. M. Khusna Amal, M. Si.**  
NIP. 19721208 199803 1 001

## MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]:195)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : 2019), 40.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana ini dengan lancar. tidak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai penerang jalan kegelapan dan rahmat bagi seluruh alam.

Terselesaikannya tugas ini dengan baik juga tidak luput dari banyaknya dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Abah dan mamah tercinta, Bapak Royani dan Ibu Nurlaeli yang sangat penulis cintai dan banggakan, terimakasih atas setiap doa tulus dan dukungan yang selalu kalian berikan tanpa perlu diminta.
2. Suami, yang selalu menemani, mengantar dan menjemput saat proses skripsi berlangsung.
3. Adik-adik dan anak cantikku yang semakin membuat penulis semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman seperjuangan dari kelas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 1 dan 2 angkatan 2017
5. Dan terima kasih kepada penyemangut saya, sahabat-sahabat terbaik serta semua orang-orang yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan karya ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. H. Kasman, M,Fil.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen, pegawai dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman baik dari ilmu maupun pelayanan yang diberikan selama proses belajar di IAIN Jember.
6. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 11 Januari 2022

**Amal Fadilatul Ilmi**  
**NIM U20161081**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat ( *Library of congress*) dan merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ

ظ	ظ	ض	ض	d
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	‘ (ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	فا	فا	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ ، هـ	هـ ، هـ	h
و	و	و	و	w
يـ	يـ	يـ	يـ	y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 2. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*



## ABSTRAK

Amal Fadilatul Ilmi, 2021: *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Q.S An-Nisa ayat 34)*.

**Kata kunci :** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mufassir Kontemporer, Tafsir

Q.S An-Nisa ayat 34 selama beberapa waktu ini telah menjadi sumber perdebatan dikalangan muslim sendiri, karena dinilai menjadi penyebab adanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). dengan adanya kesalah pahaman tersebut oleh karena itu penulis akan mengkaji lebih dalam lagi bagaimana ayat ini berbicara tentang Nusyuz istri dan cara menyikapi seorang istri yang Nusyuz.

Skripsi ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan menganalisis tafsir Q.S An-Nisa ayat 34 disertai dengan bagaimana penafsiran para mufassir kontemporer di Indonesia dan melihat bagaimana mereka membahas tentang nusyuz dan penyelesaiannya. Sebagaimana yang kita ketahui, kasus Kekerasan dalam rumah tangga tidak ada berhentinya bahkan semakin tahun semakin bertambah seperti yang sudah di catat oleh Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana penafsiran para mufassir kontemporer di Indonesia tentang Kekerasan dalam rumah tangga di dalam Q.S An-Nisa ayat 34? 2) bagaimana implikasi penafsiran tersebut terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui penafsiran para mufassir kontemporer di Indonesia tentang Kekerasan dalam rumah tangga di dalam Q.S An-Nisa ayat 34. 2) mengetahui implikasi penafsiran tersebut terhadap persoalan Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan menganalisis dokumen, telaah kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (Library research).

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum mufassir kontemporer di Indonesia seperti Quraish Shihab, Buya Hamka, Musthofa Bisri dan Mahmud Yunus memiliki pemahaman yang hampir sama dalam menafsirkan Q.S An-Nisa ayat 34 terkait masalah dalam menyelesaikan Nusyuz istri. Penyelesaian nusyuz menurut mufassir kontemporer di Indonesia seperti yang sudah disebutkan diatas menunjukkan bahwa pemukulan adalah sebagai sarana atau upaya terakhir dalam menyelesaikan nusyuz dan pemukulan itupun bukan sebagai tujuan untuk menyakiti akan tetapi sebagai upaya untuk memberikan pengajaran. Oleh karena itu Nabi pun memberikan batasan-batasan kepada para suami ketika memukul istrinya. 2) hasil dari penafsiran mufassir kontemporer di Indonesia terhadap Q.S An-Nisa ayat 34 jika kita pahami lebih dalam lagi, pendapat mereka tidak bertentangan dengan apa yang sudah diatur oleh hukum di Indonesia dalam mengatur Kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori.....	20

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Profil Mufassir Kontemporer di Indonesia .....	34
B. Penafsiran Para Mufassir Kontemporer di Indonesia tentang Kekerasan dalam rumah tangga didalam Q.S An-Nisa ayat 34.....	44
C. Implikasi Penafsiran tersebut terhadap persoalan Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.....	60
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak hal dapat terjadi dalam kehidupan manusia, Tidak terkecuali ketidakadilan, kekerasan dan penindasan. Bahkan itu semua sudah menjadi fenomena umum yang terjadi dimana-mana yang tidak memandang siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi pada realitasnya, biasanya perempuanlah yang paling banyak mengalami hal tersebut, semua itu disebabkan oleh wujud sosial budaya yang timbul akibat dari ketidakseimbangan penempatan posisi laki-laki dan perempuan dalam kata lain tidak setara atau biasa disebut subordinatif.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap manusia memang seakan tidak mengenal ruang dan waktu, dan fakta menariknya, kekerasan bukan hanya terjadi pada ranah publik, akan tetapi terjadi juga dalam ranah internal (kerumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga dikalangan masyarakat lebih dikenal dengan penyiksaan suami terhadap istrinya. semua ini dapat dipahami karena kebanyakan istrilah yang banyak menjadi korban.<sup>3</sup> Perlu diketahui, menurut data hasil survei yang dilakukan oleh badan survei nasional pengalaman hidup perempuan nasional (SPHPN) 2016 bahwasannya tindak kekerasan yang paling dominan banyak dijumpai

---

<sup>2</sup> Rahma Pramudya Nawang Sari, "Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektik Hukum Perkawinan Islam". Al-Ahwal, Vol. 5, No. 2, 2012.

<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/ahwal/article/download/05206>

<sup>3</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW)*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 22. <https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=1883>

pada perempuan sebagai korban kekerasan didalam rumah tangga diantaranya seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan hingga perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya.<sup>4</sup>

Husein Muhammad mengatakan bahwa ketika budaya patriarki memasuki sebuah hubungan yang disebut keluarga, maka menjadi lebih tidak heran lagi apabila ketidakadilan tidak dapat memenuhi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terutama kepada perempuan. Budaya ini juga yang menyebabkan munculnya anggapan bahwasanya perempuan hanyalah mahluk lemah, sehingga terjadinya kekerasan rumah tangga dan diskriminasi atas hak perempuan. Padahal hakikatnya manusia adalah sama.<sup>5</sup>

Kemudian ada Anggi adi putro (2018) mengatakan “M Foucout dengan teorinya (teori relasi kekerasan) yaitu kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan oleh pandangan seorang suami yang memiliki persepsi bahwa sebagai kepala keluarga dirinya mempunyai kekuasaan penuh terhadap istri dan anak-anaknya. Dengan alasan klise tersebut ia pun bertindak sekehendaknya yang terkadang sampai tidak memikirkan perasaan keluarganya tersebut.<sup>6</sup>

Komnas Perempuan menyebutkan bahwa data Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 tentang kasus Kekerasan berdasarkan ranah personal

---

<sup>4</sup> “Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, diakses pada 15 Desember 2021. <https://www.kemenpppa.go.id>

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 70. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6417>

<sup>6</sup> Anggi Adi Putro, “Pandangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Masyarakat Di Kecamatan Ponorogo” (Tesis, IAIN Ponorogo, 2018), 2.

(RP) diantaranya dalam perkawinan atau dalam rumah tangga, KDRT mengalami peningkatan. Adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan (istri) selama pandemik ini juga didukung oleh temuan dari beberapa pihak termasuk survei yang dilakukan oleh komnas perempuan yang menemukan bahwa selama masa pandemik kasus kekerasan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya waktu yang dihabiskan untuk berkumpul dirumah akibat dari dampak pandemik yang menyebabkan banyak pekerja laki-laki diberhentikan dari pekerjaannya, jelas saja ini sangat mempengaruhi dalam hal perekonomian. Di karenakan mereka merasa stress dan berpikiran pendek menganggap bahwa sudah tidak ada solusi kembali. Akhirnya terjadilah percekocokan diantara suami istri bahkan tidak sedikit yang berujung KDRT.<sup>7</sup> Ini baru kasus KDRT yang diakibatkan masalah perekonomian, belum yang diakibatkan oleh perselingkuhan ataupun masalah lainnya.

Jika melihat hal tersebut diatas, kita dapat melihat hubungan yang begitu dekatpun bisa saling menyakiti. Padahal sudah jelas adanya pernikahan bukan bertujuan untuk saling menyakiti satu sama lain. Tetapi pernikahan atau perkawinan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang tentang perkawinan di Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1, bahwasannya definisi dari perkawinan ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan ditengan Covid-19 CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021). 12. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup>


Adapun Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan dilanjut dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang menyebutkan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>9</sup>

Mestinya jika dilihat dari definisi dan tujuan pernikahan tersebut diatas, maka kasus semacam KDRT ini minim terjadi. Tetapi pada kenyataannya, kasus-kasus terus meningkat. Sebenarnya, dimana ada akibat disitu pasti ada sebab. Entah itu hal apapun dan tidak terkecuali KDRT. Adanya KDRT pasti ada sebuah faktor yang melatar belakanginya. Entah itu kesalahan dari suami ataupun kesalahan dari seorang istri. Maka untuk menghindari hal tersebut kita harus mempelajari ilmu pernikahan seperti hak dan kewajiban apa saja yang harus diperhatikan dan dipenuhi juga termasuk hal-hal yang menyebabkan kemarahan seorang suami ataupun seorang istri kemudian bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S An-nisa (4) ayat 34:



<sup>8</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia No.186, 2019 KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048>



Artinya :“ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa [4] : 34).<sup>10</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi wanita (istri), kemudian menerangkan langkah apa saja yang harus dilakukan ketika seorang istri berbuat Nusyuz. Disebutkan bahwa ketika seorang istri berbuat Nusyuz maka yang pertama kali dilakukan oleh seorang suami dalam menyelesaikan masalah adalah dengan menasihatinya, kemudian ketika sebuah nasihat tidak bisa membuat jera maka yang selanjutnya adalah memisahkan tempat tidurnya, dan tahapan yang terakhir adalah ketika kedua hal (menasihati dan memisahkan tempat

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 84.

tidurnya) tersebut tidak juga membuat jera maka suami boleh memukul istrinya. Sebagaimana ulama mengatakan memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas.<sup>11</sup> Kemudian suami juga dilarang untuk membuat susah istri dengan cara mencari-cari kesalahannya.

Q.S An-Nisa ayat 34 selama ini masih banyak menuai pro dan kontra terkait masalah pemukulan ini. Ada yang mengatakan bahwa ketika istri berbuat durhaka memang boleh untuk memukulnya. Adapula yang beranggapan bahwasanya zaman telah banyak berubah. Bahwa adakalanya ketika menafsirkan sebuah ayat mereka juga harus melihat kondisi masyarakatnya pada pada saat itu. seperti yang telah diketahui, ada ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual dan adapula ayat yang harus dipahami secara kontekstual. Ketika ada masalah-masalah tertentu seperti menuai banyak kebingungan di dalam masyarakat dikemudian hari, maka dari itu dibutuhkan pemahaman secara kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu dengan tidak mengabaikan norma dan adat yang ada dalam masyarakat tersebut.


Sebenarnya masalah ini pun sangat membingungkan para mufassir baik itu mufassir klasik maupun kontemporer. Dan kebingungan itu pada akhirnya menjadikan para mufassir berada pada dua pendapat yang berbeda. Kelompok satu masih menafsirkan ayat tersebut dengan pukulan

---

<sup>11</sup>Pada Q.S An-Nisa ayat 35 masih melanjutkan pembahasan dari ayat sebelumnya yaitu Q.S An-Nisa ayat 34. Dijelaskan bahwa apabila istri yang Nusyuz telah diberikan nasihat akan tetapi masih terjadi huru-hara maka diantara suami istri tersebut boleh mendatangkan orang lain yang bijaksana untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi.. Al-Qur'an dan Tafsirnya UII, 1991,170.

yang sebenarnya, sedang kelompok satunya mengatakan bahwa memukul tidak lagi relevan pada masa sekarang ini. Ada pula pendapat bahwasannya walaupun mereka memberikan izin untuk akan tetapi tidak mengabaikan batasan-batasan dalam pemukulan tersebut. Mereka membatasi apabila memukul tidak boleh keras, tidak menyakitkan dan tidak boleh meninggalkan bekas luka pada wajah atau tulang. namun jika cara kerja memukul istri yang nusyuz seperti yang telah disebutkan bahwa tidak boleh keras atau menyakitkan mungkin kita rasa tidak akan adalagi laporan tentang kasus KDRT.<sup>12</sup>

Kemudian bagaimana ketika suami yang berbuat durhaka atau dalam istilah Al-Qur'annya ialah nusyuz. Al-Qur'an juga menyebutkan langkah apa saja ketika seorang suami berbuat nusyuz yaitu seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-nisa (4) ayat 128 :



Artinya : “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu

<sup>12</sup>Faqihuddin Abdul Qodir, “Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4:34) dalam Kajian Tafsir Indonesia”, Holistik Vol 12 Nomor 01 (Juni 2011): 132.

menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>13</sup>

Dikarenakan fokus penelitian ini yaitu Q.S An-Nisa ayat 34, maka kelanjutan pembahasan tentang persoalan yang terkait nusyuz tersebut adalah apa saja kesalahan istri yang membuat suami diperbolehkan untuk memukulnya. Didalam kitab Syarh Uqud al-Lujjain fi Bayan al-Huquq azZawjain karya Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi menyebutkan bahwa “Nusyuz bisa didefinisikan sebagai perempuan-perempuan yang diduga mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri karena memiliki rasa benci yang pada akhirnya mengantarkan dia kepada perbuatan yang tidak baik seperti menentang dengan sombong atau bisa juga pada akhirnya ia memilih pergi dari rumah tanpa berkata apapun sebelumnya.

Jika dilihat dari pernyataan kitab tersebut, pertanyaannya apakah benar bahwasannya seorang istri dapat berlaku demikian jika tidak karena dia memiliki alasan yang kuat. Bagaimana jika alasan bahwa ia membenci suaminya dikarenakan suaminya yang menyimpang. Bagaimanapun kita tidak bisa langsung saja mengklaim bahwa seorang istri telah berbuat Nusyuz. Jika masalahnya sesederhana itu maka pada akhirnya tentu saja pihak istri yang akan selalu menjadi pihak yang dikorbankan baik secara fisik, mental ataupun seksual hingga meninggalkan bekas luka bahkan trauma. Keadaan ini juga tidak kunjung membaik dikarenakan belum

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : 2019), 132-133.

adanya perhatian yang lebih kepada masyarakat tentang pemberitahuan pengetahuan kehidupan dalam berumah tangga sehingga pemahaman yang salah akan terus berlanjut dan tidak ada akhirnya.

Ketika kita mengetahui hal tersebut, rasanya menjadi tidak adil jika membiarkan seorang suami memukul istrinya yang dianggap nusyuz itu dengan semena-mena tanpa perlu diajukan batasan-batasan didalamnya dan membuat mereka para suami merasa apa yang telah ia lakukan tersebut sudah dibenarkan didalam Al-Qur'an. Tentunya hal ini diperlukan suatu upaya agar terciptanya ruang bagi istri melakukan pembelaan atas kekerasan yang terjadi kepadanya. Upaya tersebut telah dilakukan dengan menyediakan aturan hukum yang bisa melindungi dirinya. Dan upaya tersebut dapat terwujud jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan istri saat nusyuz telah jelas aturannya.<sup>14</sup>

Dengan banyaknya kasus yang muncul mengenai kasus KDRT ditambah dengan ingin mengetahui sejauh mana para mufassir kontemporer berkontribusi dalam menafsirkan ayat ini, maka dari itu penulis berusaha untuk melakukan sebuah penelitian yang memfokuskan penelitiannya mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia Studi Analisis Tafsir Q.S An-nisa ayat 34.

## **B. Fokus Kajian**

---

<sup>14</sup>Muhamad Khoiri Ridlwan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-Qur'an dan Hadits tentang Nushuz)" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 7-8.

Dikarenakan bahasan tentang Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bahasan yang sangat luas, Maka dari itu untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu meluas, penulis hanya akan fokus membahas Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif penafsiran para mufassir kontemporer di Indonesia dengan menganalisis tafsir Q.S An-Nisa ayat 34. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran para Mufassir Kontemporer di Indonesia tentang kekerasan dalam rumah tangga didalam Q.S An-Nisa ayat 34?
2. Bagaimana implikasi penafsiran tersebut terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan penafsiran para Mufassir Kontemporer di Indonesia tentang Kekerasan dalam rumah tangga didalam Q.S An-Nisa ayat 34
2. Menjelaskan Implikasi dari Penafsiran Terhadap Persoalan Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam serta memperluas keilmuan yang terkait dengan kajian tafsir. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi tambahan

dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya terutama bagi peneliti tafsir.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pengalaman dan bertambahnya wawasan terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga baik itu dari segi hukum islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits maupun dalam hukum Negara di Indonesia.

### b. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan kepada masyarakat Indonesia khususnya kepada keluarga muslim dan pembaca tentang Tafsir yang berkaitan dengan pandangan para mufassir Kontemporer mengenai kasus Kekerasan dalam rumah tangga dengan menganalisis Q.S An-Nisa ayat 34.

### c. Bagi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Semoga dapat memberi kontribusi baru yang positif bagi UIN KH Achmad Siddiq Jember khususnya kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, dan dapat memperkaya pengetahuan seputar khazanah tafsir Al-Qur'an dalam dunia akademik serta pengembangan penelitian sejenis.

## E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang terdapat dalam judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Q.S An-Nisa ayat 34)” adalah sebagai berikut:

### 1. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang berbentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/ orang lainnya, yang menetap atau berada dalam satu lingkup rumah tangga.<sup>15</sup>

### 2. Tafsir

Secara etimologi kata tafsir mempunyai arti menjelaskan, memahami, dan menerangkan, Sedangkan tafsir menurut istilah adalah cara atau usaha yang bertujuan untuk mengungkap makna Al-Qur’an agar bisa dimengerti dan dipahami sehingga al-Qur’an sebagai pedoman manusia benar-benar bisa diamalkan dan dihayati demi terlaksananya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.<sup>16</sup>

### 3. Mufassir Kontemporer

Mufassir Kontemporer ialah orang yang menerangkan makna (maksud) ayat Al-Qur’an berdasarkan keadaan pada masa kini.

Menurut Ahmad Syirbasyi dan pendapat Az-Zahabi dalam *Tafsir wa*

<sup>15</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 168.

<sup>16</sup> M. Ali Hasan dan Rif’at Syaumi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang,1988), 143.

*al-Mufasssirun* mengatakan bahwa penafsiran kontemporer ialah yang muncul pada abad ke 13 hijriah atau akhir abad ke 19 Masehi sampai dengan sekarang ini.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang berangkat kepada kegiatan menganalisis teks atau wacana guna menyelidiki peristiwa agar menjadi bukti dan fakta yang tidak keliru.

### 1. Model dan Jenis Penelitian

Model penelitian yang Penulis gunakan adalah model penelitian kualitatif, yakni penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.<sup>18</sup>

Penelitian ini berbasas pada sumber-sumber data yang diuraikan dan dianalisis secara mendalam. Data kualitatif diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Yakni analisis dokumen, telaah kepustakaan, gambar yang diperoleh dari pengambilan gambar dan juga rekaman video.<sup>19</sup>

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (Library research) yaitu penelitian yang mengandalkan sumber kepustakaan sebagai sarana memperoleh data baik berupa buku, jurnal, artikel, atau

<sup>17</sup> Muhammad Amin, "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Ummat", Jurnal Substantia vol.15 No. 1 (April 2013). 3. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 27

<sup>19</sup> Ali Sodik, 68

karya tulis lainnya yang menunjang pokok bahasan kami pada penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder :

### a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber rujukan utama. Dan dalam penelitian ini, yang dijadikan rujukan oleh penulis yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan mengenai tentang Kekerasan dalam rumah tangga dan juga beberapa tafsir dari para mufassir kontemporer di indonesia, seperti halnya 1. Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab , kemudian 2. Tafsir Al-Azhar karya Hamka, 3. Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifati Al-Qur'an karya Bisri Mustofa, dan 4. Tafsir Qur'an Karim karya Mahmud Yunus.

### b. Data sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul maka tentu teknik dokumentasi perlu untuk digunakan. Maka data-data yang didapat dikumpulkan menjadi satu untuk menemukan

pemikiran atau argumen tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada Q.S An-Nisa ayat 34 yang notabenehnya didapat dari sumber data primer. Sedangkan data-data terkait biografi, latar belakang mufassir, ataupun data-data terkait lainnya didapat dari menggali dan menganalisis buku-buku, jurnal, artikel, dan sebagainya terkait data yang dibutuhkan yang merupakan data sekunder. Berikut proses pengumpulan data dalam penelitian ini:

- a. Melakukan pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengkaji literature yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian yakni mengenai pemikiran mufassir dalam tafsirnya.. kemudian data terkait lainnya yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan meliputi beberapa referensi dari buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.
  - b. Mengorganisir data-data yang didapat kemudian disusun secara sistematis.
4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mencoba meneliti pemikiran mufassir Kontemporer dengan Deskriptif-analitis. Data primer dan sekunder yang telah didapatkan dijadikan beberapa bagian sesuai kategori kemudian peneliti menganalisis satu persatu sesuai dengan kategori pembahasan. Maka dari itu dibutuhkan tahapan-tahapan yang

sistematis untuk mendapatkan hasil analisis yang optimal. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah atau tema yang akan diteliti, yakni tafsir Q.S An-Nisa ayat 34.
- b. Menjelaskan Asbab Nuzulnya.
- c. Mendeskripsikan hasil pemikiran para mufassir dengan menganalisis Q.S An-Nisa ayat 34 yang berkaitan dengan Kekerasan dala rumah tangga untuk mendapatkan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah.
- d. Menyusun pembahasan dengan sistematis
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok pembahasan.
- f. Menarik kesimpulan

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mencapai sebuah tujuan dan gambaran yang jelas dalam mengkaji penelitian ini, peneliti akan mencantumkan langka-langkah penulisan agar sistematis. Adapun kerangka sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I pendahuluan**, dalam pendahuluan akan di jelaskan antara lain latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaatnya. Di lanjutkan dengan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan di akhiri sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka**, dalam bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan di teliti. Fungsi dari bab ini adalah untuk mengetahui hasil-hasil penelitian yang pernah ada di dalam tema yang sama, serta membicarakan kajian teori yang berkaitan dengan fokus penelitian.

**Bab III Pembahasan**, bab ini berisikan penafsiran-penafsiran terhadap Q.S An-Nisa ayat 34 yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga Serta menguraikan pemikiran beberapa mufassir kontemporer di indonesia terhadap persoalan Kekerasan dalam rumah tangga. dalam bab ini juga berisi tentang pemaparan hasil analisa peneliti terhadap pemikiran para tokoh dan mufassir kontemporer di Indonesia. Kemudian hasil dari analisa tersebut dihubungkan dengan Persoalan KDRT di Indonesia.

**Bab IV penutup**, dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas fokus penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Bagian ini memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait penelitian yang hendak dilakukan peneliti untuk menentukan sejauh mana tingkat orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan.<sup>20</sup>

*Pertama*, Skripsi Haziq Syafiq bin Hazmi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam 2018, dengan judul “Bimbingan Islami Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Temerloh Pahang, Malaysia”. Kesamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama mengkaji mengenai KDRT, adapun perbedaannya yaitu terletak pada model penelitiannya, jika peneliti tersebut menggunakan model Penelitian lapangan sedangkan penulis sendiri menggunakan model penelitian Pustaka. Kemudian, yang menjadi fokus dari penelitian tersebut ialah bagaimana bimbingan islami terhadap Istri korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis sendiri terletak pada pemikiran tokoh mufasssiir kontemporer di indonesia mengenai KDRT dengan menganalisis tafsir Q.S An-Nisa ayat 34.

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN Jember Press, 2018), 52.

*Kedua*, Tesis Muhamad Khoiri Ridlwan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015, dengan judul “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-Qur’an dan Hadits tentang Nushuz”. Kesamaan antara penelitian tersebut dengan Penelitian yang penulis angkat sama-sama mengkaji mengenai KDRT juga sama sama menganalisis tentang ayat nusyuz dalam Al-Qur’an. Adapun perbedaannya Jika pada tesis tersebut, selain menganalisis Al-Qur’an, ia juga menganalisis ketentuan UU PKDRT dan Hadits tentang nusyuz, sedangkan penulis hanya menganalisis Al-Qur’an surat An-nisa ayat 34 tentang nusyuz. dan lagi penulis sendiri mengambil perspektif dari mufassir kontemporer di Indonesia.

*Ketiga*, Jurnal penelitian karya Nofiardi, 2017, mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi, dengan judul “ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dalam Perspektif Pemikiran hukum islam klasik dan modern”. Kesamaan antara Jurnal tersebut dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama mengkaji mengenai KDRT, adapun perbedaannya yaitu jika Jurnal penelitian tersebut menggunakan Perspektif hukum islam klasik dan modern, sedangkan penulis sendiri menggunakan perspektif mufassir kontemporer di indonesia dengan menganalisis Q.S An-Nisa ayat 34.

*Keempat*, Jurnal penelitian karya Estu Rakhmi Fanani, 2008, dengan judul “ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT

antara terobosan hukum dan fakta pelaksanaannya”. Kesamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama mengkaji mengenai KDRT, adapun perbedaannya yaitu jika Jurnal penelitian tersebut fokus terhadap hukum dan fakta pelaksanaannya sedangkan penulis sendiri mengambil fokus terhadap bagaimana pemahaman mufassir kontemporer di Indonesia mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan menganalisis Q.S An-Nisa ayat 34.

## **B. Kajian Teori**

### 1. Tinjauan Umum Kekerasan dalam rumah tangga

#### a. Pengertian Kekerasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan mengandung arti sesuatu yang bersifat keras dan kasar seperti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekawanan orang yang membuat cedera fisik bahkan sampai membuat meninggalnya orang lain atau juga menyebabkan kecacatan pada tubuh serta pengambilan hak secara paksa seperti halnya harta benda seseorang.

Kekerasan menurut Mansur Faqih bukan hanya tertuju hanya sebatas serangan fisik semata akan tetapi serangan mental juga termasuk dalam kekerasan.<sup>21</sup>

Istilah violence atau kekerasan dipakai untuk mendeskripsikan suatu perilaku yang memiliki tabiat menyerang

---

<sup>21</sup> U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 130

dengan kekuatan atau dengan kekuasaan untuk menyakiti manusia dalam bentuk jasad maupun jiwa. Oleh karena itu kekerasan (violence) dinilai sebagai sebuah tindakan kejahatan.

Kekerasan secara umum diartikan sebagai suatu perilaku yang merugikan orang lain dan memberikan dampak perasaan tidak nyaman bagi fisik seperti luka, memar, patah tulang, dan membuat perasaan tidak nyaman bagi psikis seperti kecewa, takut, sedih, marah dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

#### b. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga ialah satu perkumpulan kecil yang terdiri dari pasangan suami istri yang telah sah menikah baik dimata agama maupun negara. selain suami istri, ada juga anak, mertua dan lain sebagainya. Rumah tangga biasa juga disebut sebagai masyarakat terkecil.<sup>23</sup>

Rumah tangga juga bisa diartikan sebagai sebuah bangunan yang dijadikan tempat tinggal oleh sebuah keluarga. Tempat untuk beristirahat, berkumpul dan melakukan kegiatan lainnya. Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nahl (16): 80.<sup>24</sup>

#### c. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah segala sesuatu yang mencakup kedalam ranah keluarga, salah satunya

---

<sup>22</sup> Ulfah Farida Kustanty, "Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 14 (2), (2018). 140-145.

<sup>23</sup> Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014) 39.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an Terjemahan*, 406.

perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarganya yang lain menjadi kesusahan dan menderita baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga dan juga termasuk ancaman berupa perbuatan, pemaksaan dan perampasan hak dan kemerdekaan seseorang yang melawan hukum.<sup>25</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang sewenang-wenang dalam penggunaan kekuasaan tanpa sebuah batasan atau aturan-aturan tertentu (*abuse of power*) yang dilakukan oleh pelaku yang sampai bisa mengancam keselamatan dan hak masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya, dan situasi ini dapat disebabkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga yang menganut sistem dominan yang kuat terhadap salah satu anggota keluarga tersebut. Kemudian kejahatan tersebut akan terus berlangsung selama tingkat ketergantungan kepada yang didominasi ini tetap tinggi.<sup>26</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

---

<sup>25</sup> Faqihuddin, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama*, 58

<sup>26</sup> Mohammad ‘Azzam Manan, “Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis” *jurnal legislasi Indonesia* Vol. 5 No. 3 (September, 2008), 13-14.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>27</sup>

d. Bentuk-bentuk KDRT

Sesungguhnya ada banyak dan beragam bentuk kekerasan dalam ranah keluarga. Dipermukaan yang banyak muncul hanya kekerasan fisik. Akan tetapi tanpa disadari kekerasan psikis atau jiwa lebih tidak dapat terhitung lagi jumlahnya. Sulitnya pelaporan kepada pihak wewenang yang memperketat terhadap bukti menjadikan mereka enggan untuk melapor. Padahal kekerasan psikis tidak lebih tidak bahaya dari pada kekerasan fisik. Kemudian selain daripada kekerasan fisik dan psikis ada juga penelantaran dalam rumah tangga yang salah satunya adalah penelantaran dalam ekonomi. Pada dasarnya setiap kekerasan mempunyai akibat yang sangat buruk. Misalnya ketika salah satu dari anggota keluarga tersebut melakukan kekerasan fisik seperti menampar, mencekik, menendang, dan lain sebagainya maka akibat dari perlakuan tersebut korban bukan hanya mengalami luka atau cacat yang bahkan sampai meninggal, akan tetapi perlakuan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam psikologisnya seperti trauma atau dendam dan kesakitan yang lainnya.

Kemudian setelah kekerasan fisik, ada juga yang masih dalam lingkup Kekerasan yaitu kekerasan psikis. Contohnya

---

<sup>27</sup> Faqihuddin, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama*, 58

seperti ucapan yang menyakitkan seperti ucapan yang mengandung hinaan, ancaman, kata-kata kotor, membentak dan lain sebagainya. Semua itu terjadi dikarenakan faktor dalam maupun luar.

Selanjutnya ada kekerasan dari aspek penelantaran dalam rumah tangga yaitu Kekerasan berbasis ekonomi. Biasanya hal ini dilakukan oleh para suami yang tidak mau bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Adapula yang bahkan menyuruh istrinya untuk bekerja sampai-sampai mengontrol pendapatan istrinya.<sup>28</sup> Dan adapula kekerasan seksual, misalnya berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual ataupun melakukan kekerasan ketika berhubungan seksual, pemaksaan untuk membuat video porno dan juga pemaksaan terhadap kehamilan istri termasuk juga menjurus kepada perlakuan agar istri menggugurkan kandungannya.<sup>29</sup>

e. Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT.

Data menunjukkan bahwasannya ada beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: yang pertama, Kondisi kepribadian dan Psikologis suami istri yang tidak stabil, yang kedua kemandirian Ekonomi istri yaitu bahwasannya istri terlalu bergantung penuh kepada suami dalam perekonomian, faktor

---

<sup>28</sup> Faqihuddin , 59.

<sup>29</sup> Faqihuddin, 60.

selanjutnya bisa juga karena Perselingkuhan, lalu masalah anak, cemburu dan yang terakhir ada campur tangan orang ketiga.<sup>30</sup>

Rasa kepedulian dan penghargaan yang kurang terhadap pasangan juga dapat memicu terjadinya KDRT, untuk itu sangat perlu bagi setiap pasangan suami istri untuk saling menghormati, menghargai dan saling mendukung. Tidak lupa tentunya menyematkan niat dalam hati untuk selalu setia dan bersama melewati berbagai keadaan baik suka maupun duka.

Rochmat Wahab memberi kesimpulan bahwa KDRT bukan hanya sebatas masalah ketimpangan gender. Akan tetapi terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan perekonomian, kurang bisa mengendalikan emosi dan ketidakmampuan mencari solusi setiap masalah dan hal lainnya.<sup>31</sup>

#### f. Dampak KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat korbannya merasakan dampak dari pada apa yang telah dilakukan oleh pelaku kekerasan, diantaranya adalah:

- 1) Berimbas secara medis, ketika korban mendapatkan kekerasan fisik sampai mendapat luka atau patah tulang

<sup>30</sup> Sofia Hardani, et al., *Perempuan dalam lingkaran KDRT* ( Riau: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim, 2001) 59-60.

<sup>31</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial" *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10 No. 1, (Juni 2019), 45. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>

<sup>31</sup> Sofia Hardani, *Perempuan dalam lingkaran KDRT* , 16-17.

maka korban tersebut akan pergi kerumah sakit atau tempat penyembuhan lainnya.

- 2) Berimbas secara emosional, biasanya korban dari kekerasan banyak yang mengalami trauma, depresi, stress bahkan sampai melakukan percobaan bunuh diri.
- 3) Berimbas secara Profesional, akibat dari perlakuan yang berupa kekerasan dalam rumah tangga tersebut korban bisa mengalami penurunan dalam kinerjanya, fokusnya dan lain sebagainya.

Seorang peneliti yang bernama Emi Sutrisminah, dalam penelitiannya mengatakan bahwa dampak dari KDRT ternyata bisa berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi seorang perempuan. Ketika seorang perempuan mengalami KDRT dalam kesehariannya, maka berbagai persoalan seperti gangguan menstruasi, penurunan libido dan kesulitan untuk mencapai orgasme ini bisa saja terjadi. Ketika seorang istri yang hamil juga mendapatkan perlakuan demikian, maka bisa saja terjadi keguguran, persalinan formatur sampai kepada meninggalnya calon bayi.<sup>32</sup>

Begitu banyak korban KDRT yang dilema dalam membuat keputusan akhir, memilih bertahan atau mengakhirinya sama-sama akan meninggalkan kesan yang pahit. akan tetapi jalan terbaik

---

<sup>32</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam...", 50

ketika perlakuan KDRT tersebut tidak kunjung berhenti maka pilihan yang tepat adalah untuk mengakhirinya.<sup>33</sup>

g. Upaya Penanganan Kekerasan dalam rumah tangga

Rochmat Wahab menjelaskan bahwa ada 2 langkah dalam upaya penangan KDRT. Pertama, yaitu dengan pendekatan Preventif dan yang kedua melalui pendekatan Kuratif/Krisis.

1) Pendekatan Preventif, merupakan pendekatan yang diarahkan untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut dengan bertujuan mencegah agar jangan sampai masalah tersebut menimpa individu, contohnya seperti:

- a) Memberikan edukasi kepada setiap keluarga tentang bagaimana ilmu dalam membina rumah tangga yang baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi.
- b) Menyelenggarakan pendidikan bagi setiap keluarga agar memperlakukan keluarganya dengan perlakuan yang humanis istilahnya yaitu memanusiakan manusia.
- c) Membangun kesadaran pada setiap anggota keluarga bahwa akibat yang ditimbulkan dari KDRT sangat berbahaya.
- d) Memberikan edukasi dini bagaimana dan langkah apa saja yang harus dilakukan jika sewaktu waktu mendapati KDRT sedang berlangsung, contohnya seperti melaporkan kepada

---

<sup>33</sup> Sofia Hardani, *Perempuan dalam lingkaran KDRT*, 16-17.

pihak yang berwajib atau tokoh masyarakat setempat yang diyakini sanggup memberikan pertolongan.

e) Mendukung dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan kegiatan perduli dan lebih responsive terhadap kasus-kasus KDRT yang terdapat pada lingkungannya dan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak abai terhadap tindak KDRT dikarenakan mereka beranggapan bahwasanya tindakan ini merupakan masalah internal keluarga sehingga mereka berpikiran untuk tidak mencampuri urusan keluarga tersebut.<sup>34</sup>

2) Pendekatan kuratif, merupakan upaya bimbingan atau arahan kepada individu yang mengalami masalah. Tujuannya adalah dapat mengatasi masalah-masalah yang dialami individu tersebut. Dalam pendekatan kuratif ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti halnya:

- a. Menentukan model apa yang akan dijadikan untuk penanganan korban KDRT sehingga penyelesaiannya memiliki efektifitas yang tinggi
- b. Membawa korban KDRT ke pusat kesehatan atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan dan perawatan sejak dini sehingga tidak terjadi luka fisik dan psikis.

---

<sup>34</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif" ISSN 0215-1421 Vol.29, (UNISIA : 2010),11-12. <https://doi.org/10.20885>

- c. Menyelesaikan masalah tersebut dengan penuh kasih sayang dan penuh pengertian dan perhatian agar dikemudian hari tidak timbul dendam.
- d. Menasihati pelaku agar kembali kejalan yang benar, dan diharapkan kesabaran dan ketabahan bagi korban KDRT.
- e. Masyarakat setempat dan pemerintah wajib menindak tegas bagi yang melakukan KDRT sehingga nantinya perlakuan semacam itu tidak muncul kembali.<sup>35</sup>

Perlu digaris bawahi, ketika kita ingin upaya penanganan KDRT bekerja secara efektif, maka khususnya bagi setiap anggota keluarga diharapkan mempunyai kesanggupan dan kemauan untuk keluar dari praktek KDRT tersebut. Disamping itu kiranya masyarakat pun memiliki rasa kepedulian yang tinggi serta kepada aparat pemerintah harap tegas dalam menindak lanjuti kasus KDRT tersebut.

## 2. Hermeneutika Hans Georg Gadamer

Hans Georg Gadamer adalah filosof yang lahir di Manburg Jerman, pada 11 Februari 1900. Gadamer berasal dari latar belakang yang menganut kepercayaan Kristen protestan. Ayahnya Dr. Johannes Gadamer (1867-1928) adalah seorang professor dalam bidang kimia, dan ibunya Emma Caroline Johanna Gewiese (1869-1904) merupakan seorang ibu rumah tangga yang taat dalam beragama dan konservatif.

---

<sup>35</sup> Rochmat Wahab, 13

Gadamer sendiri mempunyai ketertarikan pada filsafat sehingga mengantarkannya untuk belajar filsafat pada Nikolai Hartmann dan Martin Heidegger kemudian nantinya Pemikiran Gadamer sendiri banyak dipengaruhi oleh Heidegger. Karya yang paling terkenal dengan karya monumenalnya adalah *Wahrheit und Methode* (Kebenaran dan Metode).<sup>36</sup>

Gadamer mengusung teori pemahaman teks yang kemudian ia kembangkan dan terkenal dengan istilah teori affective historis. Terdapat empat tahapan yang harus dilakukan ketika seseorang ingin memahami sebuah teks.

1. Seorang penafsir harus bisa mengontrol kesadarannya ketika dia akan menafsirkan sebuah teks. Karena biasanya situasi hermeneutis seperti situasi berupa adat istiadat, kebiasaan ataupun pengalaman hidup dapat mempengaruhi pemahamannya maka dari itu dia harus menyadari pengaruh tersebut terhadap tafsirannya.
2. Proses memahami pada sebuah teks. Gadamer beranggapan bahwa seseorang tidak akan pernah dan tidak akan mungkin mendapatkan pemahaman teks tanpa membaca teks dan pemahaman awal karna dengan melakukan hal tersebut akan menghasilkan pemahaman yang benar dan proses

---

<sup>36</sup> Hasyim Hasanah, "Hermeneutik Ontologis-Dialektis Hans-Georg Gadamer," *Jurnal At-Taqaddum Vol. 9 No. 1* (Juli 2017), 3-5.

inilah yang disebut oleh Gadamer sebagai lingkaran hermeneutis.

3. Menggunakan konsep fenomenologi *fusion of horizon*. Menurut Gadamer, teks yang dibuat oleh pengarangnya menciptakan dunianya sendiri dan interpreter dalam memahami teks juga menciptakan dunianya sendiri. Maka kondisi tersebut disebut dengan horizon. Tujuan penafsirannya yaitu untuk memahami dunia dari berbagai sudut pandang masing-masing dan teks yang dibuat pengarang menjadi milik historis sehingga makna suatu teks adalah makna historis. Kemudian seorang interpreter atau penafsir harus memperhatikan horizon historisnya seperti dengan pertanyaan dimana teks itu muncul.
4. penerapan atau aplikasi, menurut Gadamer ketika seseorang membaca kitab suci maka hal lain yang harus dilakukan yaitu menerapkan pesan-pesan atau ajaran yang terkandung dalam teks kitab suci tersebut ketika pada masa teks ditafsirkan.

Ketika seorang mufassir ingin menafsirkan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep hermeneutis, maka salah satu teori yang bisa digunakan ialah Teori aplikasi Gadamer yang sudah dijelaskan diatas.

Teori pokok hermeneutika Gadamer diatas ketika diaplikasikan dalam menafsirkan Al-Qur'an maka mempunyai maksud seperti berikut:

1. Teori mengontrol kesadaran, mempunyai maksud bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an seorang mufassir harus berhati-hati agar hasil dari penafsirannya tersebut tidak hanya mengikuti apa yang menjadi kehendaknya semata, akan tetapi harus benar-benar mengetahui asbab nuzul dari ayat tersebut.
2. Konsep memahami akan sebuah teks, maksudnya seorang mufassir harus mengetahui betul bagaimana kondisi masyarakat pada saat ayat diturunkan.
3. Konsep aplikasi, maksudnya ialah ketika seorang mufassir sudah menemukan makna yang terkandung dala sebuah ayat maka seorang mufassir diharapkan dapat menerapkan apa-apa yang terkandung seperti pesan moral dan lain sebagainya.

Dengan Hermeneutika Gadamer, kita akan memperoleh pemahaman dan hasil penafsiran yang baik, sehingga harapan kedepanya ayat Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual saja akan tetapi dapat memberikan pemahaman yang akhirnya bisa diterapkan pada masa kini karna pada setiap daerah mempunyai adat

dan istiadat yang berbeda-beda maka dari itu diperlukan konsep menafsirkan Al-Qur'an yang bijaksana.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Muh. Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikasinya terhadap Penafsiran Al-Qur'an," *Maghza* Vol 2 No. 1 (Januari-Juli 2017), 98-105.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Profil Mufassir Kontemporer di Indonesia

##### 1. Biografi Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, ia lahir di lotassato kabupaten Sindereng Rappang Sulawesi selatan pada tanggal 16 Februari 1944/ 22 Syafar 1363 H. Beliau merup

akan putra ke lima dari dua belas bersaudara. Ayahnya bernama KH. Abdurrahman Shihab, seorang tokoh ulama tafsir dan cendekiawan terkemuka di daerahnya putra dari Habib Ali bin Abdurrahman Shihab dan ibunya bernama Asma Aburisy seorang keturunan bangsawan dan neneknya sendiri yang bernama Puattulada adalah adik kandung dari Sultan Rappang. Lahir dari keluarga yang berilmu, pada akhirnya M. Quraish Shihab termotivasi untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang mufassir.<sup>38</sup>

Muhammad Quraish Shihab mempunyai istri bernama Fatmawati Assegaf yang berasal dari solo. mereka menikah pada tanggal 22 Februari 1975 dan usianya saat itu terpaut 10 tahun. ia adalah sosok istri yang setia dan penuh kasih sayang yang senantiasa mendampingi suaminya. Kemudian mereka mempunyai satu putra bernama Ahmad Shihab dan empat putri yang bernama Najelaa, Najwa, Nasywa dan Nahla.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Anshori, Penafsiran ayat-ayat jender menurut Muhammad Quraish Shihab, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), 31

<sup>39</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shihab](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab). Diakses 12 Oktober 2021

Awal pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar sampai dengan kelas 2 SMP di ujung pandang. Kemudian pada tahun 1956 ia dikirim ke Malang untuk melanjutkan pendidikan menengahnya sembari menjadi santri di pesantren Darul Hadits al-Faqihiyyah yang menganut faham Ahlus-sunnah Wal-jama'ah. Pada tahun 1958 di umur yang ke 14 tahun, demi mendalami studi keilmuannya ia dikirim oleh sang ayahanda ke Al-Azhar, Cairo dan diterima di kelas dua tsanawiyah. Tahun 1967, akhirnya beliau meraih gelar Lc (S-1) di fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Karena merasa belum puas terhadap ilmunya yang ia miliki saat itu maka di universitas yang sama pula ia kembali melanjutkan studi Pasca sarjananya dan menyelesaikannya dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun kemudian meraih gelar MA (Master Of Arts) spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan judul tesis "Al-ijaz al-Tasyri li Al-Qur'an al-Karim" di tahun 1969.<sup>40</sup>

Pada tahun 1970, beliau kembali ke Indonesia dan langsung bergabung sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung pandang dan mengampu mata kuliah Tafsir dan Ilmu Kalam. Kemudian di tahun 1974-1980 ia dipercaya untuk memegang jabatan sebagai pembantu rektor di bidang Akademis dan bidang Kemahasiswaan. Bahkan bukan hanya di dalam kampus saja, diluar kampus pun banyak sekali yang mempercayainya untuk memegang jabatan-jabatan salah satunya seperti

---

<sup>40</sup> M.Quraish Shibah, membumikan Al-Qur'an; fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat (bandung : mizan, 1994).7

halnya menjadi pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia bidang pembinaan mental pada tahun 1973-1975.<sup>41</sup>

Tepatnya pada tahun 1980, beliau kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya mencapai gelar Doktor di Universitas Al-Azhar Kairo. Dua tahun setelahnya beliau berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan mendapatkan penghargaan tingkat 1 *Mumtaz Ma'a Martabat Al-Asyaraf Al-Ula* dengan yudicium Summa Cumlaude dengan Disertasi yang berjudul *Al-Durrar Li Al-Biqaiy: Tahqiq*. Setelahnya, beliau kembali lagi ke Indonesia. Di tahun 1984 ia mulai mengajar di Fakultas Pasca sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah yang sekarang sudah menjadi UIN sampai pada tahun 1992-1998 ia kembali mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Rektor di IAIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga pernah menjadi ketua MUI Pusat dan menjadi anggota DPR RI dari fraksi FKP pada tahun 1997-2003.<sup>42</sup>

Walau bagaimanapun sibuknya, beliau tetap menyempatkan dirinya untuk menulis. Berbagai karya yang dihasilkannya ialah:<sup>43</sup>

1. Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an. (Jakarta : Lentera Hati, 1998)
2. Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1992)
3. Mukjizat Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1997)

<sup>41</sup> Nurul Irfan, "Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja"(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 15

<sup>42</sup> Nurul Irfan, "Perspektif M. Quraish Shihab," 16-17

<sup>43</sup> Abdul Kahar, "Kemiskinan Menurut M. Quraish Shihab" (Skripsi, IAIN Palopo, 2016), 22

4. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994)
5. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
6. DII

## 2. Biografi Buya Hamka

Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dengan gelar Datuk Indomo dan terkenal dengan nama penanya yaitu Hamka atau biasa disebut Buya Hamka. Beliau lahir pada 16 Februari 1908 M/ 13 Muharram 1326 H. di Ranah Minangkabau, desa Kampung Molek, Nagari Sungai Batang di tepian danau Maninjau, Luhuk agam, Sumatera Barat. Sewaktu kecil ia sering dipanggil dengan Malik, sedangkan Karim berasal dari nama ayahnya yakni Haji Abdul Karim, sebenarnya nama awalnya ialah Muhammad Rasul, namun setelah menunaikan ibadah haji ia mengganti namanya menjadi Abdul Karim. Ibu buya hamka bernama Siti Shafiyah Tanjung merupakan istri ketiga. Kakek dari buya hamka sendiri bernama Syekh Muhammad Amrullah.<sup>44</sup>

Pendidikan formal Buya Hamka dimulai ketika ia berusia 7 tahun, beliau dimasukkan kesekolah dasar dan sore hari ia juga belajar agama di sekolah Diniyah kemudian di malam harinya ia belajar mengaji dengan ayahnya sendiri hingga akhirnya dapat menyelesaikan bacaan Qur'annya dengan sempurna. Sewaktu kecil Buya hamka

---

<sup>44</sup> Hidayah Pratami, "Karakteristik Dakwah Buya Hamka", (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 21

sendiri dikenal sebagai anak yang nakal. Penyebabnya sendiri ialah beliau merasa tertekan dengan didikan ayahnya yang sangat disiplin dan keras.

Kemudian menginjak umur 10 tahun, beliau lebih memilih untuk mendalami ilmu agamanya di Sumatera Thawalib. Sumatera Thawalib sendiri adalah sekolah yang didirikan oleh ayah Buya Hamka sekembalinya dari Makkah sekitar tahun 1906. Pada tahun 1924 disaat umurnya 16 tahun, beliau pergi menuju Jawa yaitu Yogyakarta. Di tanah Jawa ini Buya Hamka melihat bahwasannya Islam itu adalah agama yang hidup dan ia makin semangat untuk mendalami agamanya.<sup>45</sup> Beliau juga pernah berangkat ke Makkah di tahun 1927 dan bekerja pada sebuah percetakan Tuan Hamid Kurdi selama 7 bulan kemudian setelah itu ia kembali lagi ke Indonesia dan menjadi pengajar di sebuah perkebunan Bajalinggi

Pada 05 April 1929 Buya Hamka memenuhi permintaan ayahnya untuk dinikahkan. Ia kemudian menikah dengan Sitti Raham. Setelah usia pernikahannya 3 bulan, Buya Hamka membawa istrinya untuk pindah ke Padang Panjang. Kemudian ia mendapatkan kepercayaan untuk menjabat ketua Muhammadiyah di Padang Panjang dan menjadi pimpinan di Tabligh School milik Muhammadiyah.

---

<sup>45</sup> M Agung Kurniawan, "Pandangan Hamka Terhadap Urgensi Pendidikan Islam Dalam Kehidupan Manusia", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 51

Selama hidupnya, Buya Hamka tercatat sebagai penulis islam paling produktif dalam sejarah modern Indonesia. Dalam jangka waktu kurang lebih 57 tahun beliau telah menulis buku sebanyak 84 buku dan Tafsir diantaranya yang paling terkenal ialah :<sup>46</sup>

1. Tafsir Al-Azhar
2. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936)
3. Merantau ke Deli ( 1939)
4. Tenggelamnya Kapan Van Der Wijck ( 1938)
5. Kedudukan Perempuan Dalam Islam ( 1956)
6. Ayahku ( 1949)
7. DII

### **3. Biografi Bisri Mustofa**

Sebelum berubah nama menjadi Bisri Mustofa (nama yang dirubah setelah beliau menunaikan ibadah haji), nama awalnya adalah Mashadi. Lahir di Kampung Sawahan Gang Palen, Rembang, Jawa Tengah tahun 1915. Ayahnya bernama Zainal Mustofa ialah sosok pedagang kaya dermawan yang taat beragama dan pecinta para kiai dan ulama. Ibunya bernama Chodijah berasal dari Makassar.

Pendidikan Bisri Mustofa diawali dengan diterimanya ia di HIS (Holland Inlands School), namun ia tidak jadi masuk di HIS karna adanya larangan dari KH. Cholil. Alasannya karena HIS adalah sekolah yang didirikan oleh belanda dan pada akhirnya Bisri Mustofa

---

<sup>46</sup> Hidayah Pratami, "Karakteristik Dakwah," 32

bersekolah di Ongko Loro. Bersamaan dengan itu, ia juga belajar mengaji dengan saudaranya yang bernama H. Zuhdi. beliau menyelesaikan sekolahnya dalam jangka waktu tiga tahun dan lulus dengan mendapatkan sertifikat.<sup>47</sup>

Tahun 1930 M, H. Zuhdi kakak dari Bisri Mustofa memerintahkan beliau untuk belajar mengaji Al-Qur'an pada KH. Cholil di Kasingan. Sebelum mengaji di KH. Cholil, Bisri Mustofa terlebih dahulu dibimbing oleh saudara ipar KH. Cholil yang bernama Sujai. Dikatakan pada saat itu Bisri Mustofa masih belum siap jika langsung mengaji ke KH. Cholil, namun ia tetap bertekad bahwa suatu saat nanti ia berjanji akan mengaji langsung ke KH. Cholil.

Selain itu, dikarenakan kecintaan beliau terhadap ilmu, setelah selesai menunaikan ibadah haji di Makkah, beliau tidak langsung pulang, melainkan memilih menetap disana untuk menuntut ilmu dan berguru langsung dari satu guru ke guru yang lain. Dan diantara para gurunya adapula yang berasal dari Indonesia yang menetap lama di makkah, diantaranya Syaikh Baqir (Yogyakarta), Syaikh Umar Hamdan al-Maghribi, Syaikh Hassan Massat, dll.

Istri Bisri Mustofa bernama Ma'rufah, anak dari KH. Cholil sendiri. Mereka menikah pada 15 Oktober 1935 M/17 Rajab 1354 H. dan setelahnya menikah beliau ikut membantu mengajar di pondok Kasingan dan semakin membuat bakatnya terasah sehingga ia mampu

---

<sup>47</sup> Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, (Yogyakarta: Pustaka Kita, 2003), 11

menjadi pengampu. Setelah wafatnya KH. Cholil maka Pesantren Kasingan menjadi tanggung jawab Bisri Mustofa.<sup>48</sup>

Bisri Mustofa adalah salah satu ulama yang dikenal mempunyai banyak karya, diantaranya adalah:<sup>49</sup>

1. Tafsir Al-Ibriz 30 Juz
2. Akidah Ahlu as-sunnah wal Jama'ah
3. Islam dan Keluarga Berencana
4. Ar-Risalat al-Hasanat
5. Al-Iktsir (Ilmu Tafsir)
6. Terjemah Hadits Arba'in an-Nawawi
7. DII

#### **4. Biografi Mahmud Yunus**

Mahmud Yunus lahir di Sungayang (7 Km dari Batusangkar), Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat tepatnya pada tanggal 10 Februari 1899 M/ 30 Ramadhan 1316 H. ayahnya bernama Yunus B. Incek dan ibunya bernama Hafsa. Perceraian orang tuanya ketika ia berumur tiga tahun membuat Mahmud Yunus memilih untuk mengikuti ibunya. Sewaktu ia kecil ia belajar mengaji kepada kakeknya dan diusinya yang 7 tahun Mahmud Yunus telah mampu menyelesaikan bacaan Qur'annya yang dipelajarinya dengan kakeknya. Keluarga ibunya termasuk dari kalangan tokoh agama sehingga Mahmud Yunus tidak memilih pendidikan yang didirikan

<sup>48</sup> Dinda Sty Melina, "Penafsiran KH. Bisri Mustofa tentang Ayat-ayat Pelestarian Lingkungan" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021),39-40.

<sup>49</sup> Dinda Sty Melina, "Penafsiran KH. Bisri Mustofa,45-46

oleh belanda seperti halnya HIS, AMS dan yang lainnya dan lebih memilih untuk bersekolah ke sekolah dasar di Sungayang.<sup>50</sup>

Sewaktu kecil kecerdasan Mahmud Yunus memang sudah terlihat, ia selalu lebih unggul diantara teman-temannya yang lain. Oleh karena itu, setelah ia selesai menghafalkan Al-Qur'an, Mahmud Yunus langsung mendapat kepercayaan dari kakeknya untuk membantunya mengajar di surau kakeknya.

Setelah beranjak remaja, Ibrahim ( Saudara Ibu Mahmud Yunus) sangat mendukung pendidikan Mahmud Yunus dan ikut membiayai keperluan pendidikannya itu, Ibrahim melihat Mahmud Yunus mempunyai potensi kecerdasan yang unggul maka dari itu ia juga yang menyarankan Mahmud Yunus untuk meneruskan pendidikannya keluar negeri di Al-Azhar Mesir dan pada tahun 1924 akhirnya ia lulus dan mendapatkan Syahadah (Ijazah). Setelah itu ia tidak langsung serta merta pulang ke Indonesia, akan tetapi ia kembali melanjutkan pendidikannya di Darul 'Ulum 'Ulya (setara dengan perguruan tinggi) di Mesir dan beliau berhasil menamatkan pendidikannya di tahun 1929 dengan lancar dan mendapat Ijazah Diploma Guru spesialis bidang ilmu pendidikan.

Dengan selesainya masa pendidikannya di Mesir, akhirnya ia kembali ke Indonesia dan di tahun 1931 ia mendirikan dua lembaga

---

<sup>50</sup> Syeh Hawib Hamzah, "Pemikiran Mahmud Yunus Dalam Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia" *Dinamika Ilmu* Vol. 14 No 1, (Juni, 2014): 125-126, <https://doi.org/10.21093/di.v14i1.18>

pendidikan islam yaitu: Al-Jami'ah islamiyah di Sungayang dan Normal Islam di Padang demi menerapkan pengetahuan dan pengalamannya selama menjalani pendidikan di Mesir.

Mahmud Yunus tercatat pernah menikahi 5 orang perempuan, 3 orang diantaranya ia nikahi sebelum berangkat ke Mesir (Hj. Darisah binti Pangeran, Hj. Djawahir, Karminah), namun Hj. Darisah istri pertamanya ia ceraikan sebelum berangkat ke Mesir. dan dua diantaranya ia nikahi setelah kembalinya ia dari mesir yaitu (Hj. Nurjani binti Jalil dan Hj. Darisah binti Ibrahim) dan dari ke lima istrinya tersebut ia dikaruniai 18 orang anak.<sup>51</sup>

Mahmud Yunus semasa hidupnya dikenal dengan seorang yang sangat produktif, bukti bahwa beliau sangat produktif ialah beliau telah menghasilkan karya sebanyak buku, diantara karya-karyanya ialah:<sup>52</sup>

1. Tafsir Al-Qur'anul Karim 30 Juz
2. Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia
3. At-Tarbiyyah Wa At-Ta'lim
4. Kamus Arab-Indonesia
5. Tarikh Al-Islam
6. Pedoman Dakwah Islamiyah
7. Ilmu An-Nafsu
8. Durusu At-Tauhid

<sup>51</sup> Ubaidillah, "Pemikiran Hukum Islam: Analisis Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Kewarisan Dalam Islam", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017),77.


<sup>52</sup> Ifan Nur Affandi, "Konsep Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam Pada Era Kontemporer", (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018), 65-68.

## B. penafsiran para Mufassir Kontemporer di Indonesia tentang Kekerasan dalam rumah tangga didalam Q.S An-Nisa ayat 34.

### 1. Penafsiran Quraish Shihab

Ayat ini berbicara tentang kehidupan rumah tangga sebagaimana yang telah dijelaskan pada asbab nuzulnya, beberapa sebab mengapa ayat ini turun ialah:

1. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan : bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena telah ditampar oleh suaminya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda : “Dia mestid diqishash (dibalas)”, maka turunlah ayat ini (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash.
2. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-suddi: bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas), kemudian Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah Q.S Thaha ayat 114 :



Artinya : Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".<sup>53</sup>

Ayat ini diturunkan sebagai bentuk teguran Allah kepada Nabi Muhammad, beliau dilarang memutuskan suatu perkara sebelum ayat Al-Qur'an diturunkan.

3. Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari 'Ali : bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. istrinya berkata : “ Ya Rasulullah, ia telah memukul saya sampai berbekas di muka saya”. Maka bersabdalah Rasulullah Saw : “Tidaklah berhak ia berbuat demikian”. Maka turunlah ayat tersebut (Q.S An-Nisa ayat 34).

Quraish Shihab mengatakan bahwa “walaupun istri diwajibkan taat kepada suaminya, akan tetapi seorang suami tidak boleh mencabut hak-hak pribadi istrinya. Hal ini pun berlaku kepada orang tua, walaupun anak harus berbakti terhadap orang tua tetapi orang tua tidak boleh mencabut hak-hak seorang anak. Maka dari itu, Quraish Shihab di dalam tafsirnya mengatakan bahwasannya kepemimpinan yang Allah anugrahi untuk para suami, tidak boleh menjadikannya merasa bisa sewenang-wenang dalam melakukan apapun terhadap keluarganya. Tentunya masih harus ada musyawarah dalam setiap menyelesaikan berbagai persoalan.

---

<sup>53</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 453.

Contohnya, ketika ada persoalan sebagaimana menghadapi seorang istri yang berbuat Nusyuz. Jika jalan musyawarah tidak memperoleh hasil, maka ada tiga langkah selanjutnya yang dianjurkan, yaitu:

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Didalam Tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa ketiga langkah tersebut ialah Nasihat, menghindari hubungan seks dan memukul. Bisa dilihat diatas bahwa antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dihubungkan dengan huruf (و) *Wauw* yang biasanya diartikan dengan *dan*. Quraish Shihab sendiri mengatakan bahwa memang huruf tersebut tidak memuat makna peruntutan, akan tetapi bunyi teks Al-Qur'an diatas memberi kesan bahwa itulah tahap-tahap yang sebaiknya dilakukan.

Kata (وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ), Quraish Shihab menafsirkannya sebagai “tidak berhubungan seks” dan termasuk didalamnya (tidak mencumbu istrinya atau memberikan kata-kata manis). Akan tetapi mereka tetap masih berada dalam satu kamar. Alasannya ialah dalam ayat tersebut menggunakan kata (فِي) yang berarti *di* bukan *min* yang artinya *dari*. Selain itu ia juga mengatakan bahwa perselisihan sebaiknya hanya antara suami istri saja yang mengetahuinya bahkan anak-anak pun tidak boleh mengetahuinya. Jika orang lain mengetahui suami istri tersebut yang biasanya tidur sekamar menjadi pisah kamar, maka akan menimbulkan pertanyaan atau praduga. Maka dari itu kata tersebut ditafsirkannya sebagai tidak berhubungan seks. Ketika mereka masih tidur dalam satu kamar akan tetapi suaminya tidak mau mengajak istrinya berbicara atau

tidak menyentuhnya maka akan membuat perasaan istri gelisah dan diharapkan pada akhirnya istrinya menyadari kesalahannya.


Kata (وَأَضْرَبُوهُنَّ), Quraish Shihab menafsirkan kata ini sebagai “memukul (yang tidak menyakitkan)”, pernyataan tersebut juga dipahami para ulama berdasarkan penjelasan dari Rasulullah Saw. Pada hakikatnya *memukul* tidak selalu dipahami dengan artian menyakiti atau berbuat keras dan kasar. Seperti halnya kata *yadhribunna fi al-ardh*, secara harfiah kata tersebut diartikan sebagai memukul di bumi, akan tetapi oleh Al-Qur’an kata tersebut diartikan sebagai orang yang berjalan kaki atau musafir.

Quraish Shihab mengingatkan bahwasannya memukul ini adalah langkah atau upaya terakhir bagi para suami dan ini bertujuan untuk memelihara keberlangsungan rumah tangga mereka. Dan ia juga mengatakan bahwa kata “memukul” jangan di salah pahami dalam arti “menyakiti” karena bukan suatu perbuatan yang terpuji. Kemudian dalam tafsirnya ia menambahkan perkataan Rasulullah untuk tidak memukul pada bagian wajah dan juga dilarang memukul dengan pukulan yang menyakitkan seperti meninggalkan bekas luka dan memar pada tubuh. Rasulullah juga mengatakan “ Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?” kemudian Quraish Shihab menjelaskan bahwa malu bukan saja dikarenakan memukul, akan tetapi malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara yang lainnya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 422-432

Meskipun mengatakan demikian yang seolah-olah tidak setuju adanya pemukulan, akan tetapi pada realitasnya beliau tetap setuju dilakukannya pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz atau membangkang tetapi dengan syarat memukul yang tidak membuat cedera pada tubuh. Karena menurutnya ada saja sifat seorang istri yang tidak mempan jika hanya dinasihati atau disindir. Ketika langkah ketiganya tidak berhasil maka langkah selanjutnya ialah apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229 :



Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>55</sup>

**2. Penafsiran Buya Hamka**

Buya Hamka mengawali penafsirannya dalam surat An-nisa ayat 34 ini dengan pertanyaan-pertanyaan seperti : mengapa laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan dalam hal

<sup>55</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 48-49.

warisan?, mengapa laki-laki yang membayar mahar?, mengapa laki-laki diizinkan untuk berpoligami asal mampu berbuat adil sedangkan perempuan tidak?, dan beliau mengatakan bahwa jawabannya terdapat dalam ayat ini. Jawabannya ialah karena laki-laki yang memimpin perempuan dan bukan sebaliknya. Terkait poligami, ia mengatakan pada umumnya laki-laki lebih mampu mengendalikan empat orang istri sedangkan jika perempuan yang berlaku demikian (mempunyai empat orang suami), maka tentu ia tidak dapat mengendalikan keempat suaminya tersebut. Alhasil perempuan tersebut yang akan sengsara jika semisal diizinkan mempunyai lebih dari satu orang suami.

Kemudian Buya Hamka melihat pada sebuah kenyataan bahwa bukan hanya pada manusia saja laki-laki dijadikan pemimpin tetapi pada binatang juga. Contohnya bisa dilihat pada rombongan itik dimana itik jantanlah yang memimpin rombongannya tersebut, kera dan beruk memilih beruk tua jantan sebagai pemimpin dan masih banyak contoh lainnya yang bisa dilihat di kehidupan sekitar kita.

Selanjutnya alasan mengapa laki-laki dipilih menjadi seorang pemimpin ialah disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan, kelebihan-kelebihan tersebut seperti kelebihan tenaga, kecerdasan dan tanggung jawab. Sebagai contoh jika ada maling atau penjahat masuk ke rumah, maka walaupun tidak ada perintah, yang pertama kali bersiap menghadapi musuh ialah laki-laki tersebut dan ia menyuruh istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi.

Islam mewajibkan laki-laki membayar mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya. Buya Hamka mengatakan bahwasannya mahar seakan akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis memuat tentang sebuah tanggung jawab yang harus diemban. Dan ketika seorang istri telah menerima mahar, maka ia akan menyerahkan dirinya dan menjadikan suaminya sebagai pemimpinnya.

Kemudian persoalan selanjutnya ialah mengenai tentang bagaimana sifat istri yang dipimpinnya itu. Seperti yang dikatakan dalam Q.S An-nisa ayat 34 yaitu “ Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat”. Taat sebagai hamba Allah SWT dan taat sebagai seorang istri. Seorang istri juga mempunyai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangganya dengan menjaga suami, anak-anaknya, harta bendanya, tidak mengumbar masalah rumah tangganya, serta memelihara dirinya sendiri ketika suaminya tidak sedang berada didekatnya.

Ketika seorang istri berperilaku buruk, tidak taat dan tidak patuh baik kepada Allah maupun suaminya maka istri tersebut telah durhaka atau yang biasa dikenal dengan sebutan nusyuz, maka istri yang seperti ini harus dihadapi atau ditempuh dengan 3 cara. Cara yang pertama ialah dengan mengajarnya. Berikan ia pengajaran dan ajarilah mereka dengan baik serta sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang bijaksana akan dapat memilih kata-kata yang baik tidak nyinyir dan menyikapinya dengan baik. Berikan ia pengertian dan

jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan ketika istrinya yang berbuat salah.

Cara yang kedua ialah memisahkan diri dari istri di tempat tidurnya. Memang ada beberapa diantara suami-istri yang ketika sudah menikah lama berpuluh tahun, cara yang seperti ini tidak ada artinya. karena pada kenyataannya banyak juga kita dapati pasangan suami-istri yang ketika sudah mempunyai banyak anak dan cucu berpisah tempat tidurnya. Tetapi diwaktu muda, hukuman pisah tempat tidur ini cukup banyak mempengaruhi dan memberikan pukulan bagi seorang istri. Akan tetapi ada juga sifat seorang istri ketika suaminya sedang menjauhinya maka ia menghiasi dirinya atau bersolek untuk menguji suaminya. Dan terkadang suami yang tidak kukuh pendiriannya maka ia akan datang atau luluh kembali kepada istrinya karena ingin bercumbu rayu. Namun laki-laki yang memiliki moral dan harga diri tidak akan berbuat seperti itu, ketika seorang istri berbuat nusyuz dia akan menjauhi istrinya dan berpisah tempat tidur. Berpisah tempat tidur disini termasuk juga tidak menyetubuhi.

Kemudian cara yang ketiga ialah memukulnya. Pemukulan terhadap istri menjadi alternatif terakhir jika seorang istri sudah tidak bisa atau tidak mempan dengan cara-cara sebelumnya. Namun terhadap cara yang ketiga ini ada beberapa kalangan yang tidak menerimanya seperti halnya kalangan Feminis. Kemudian Buya Hamka memberikan pernyataannya bahwa memang ada perempuan

yang mempunyai sifat suka merendahkan suaminya, menghina, memaki, membuat ribut serta membuat malu dengan tetangga atau orang lain. Dan perempuan yang seperti inilah yang diperbolehkan untuk dipukul ketika cara-cara sebelumnya tidak dapat membuat ia jera. Pertanyaannya apakah pemukulan ini tidak mempunyai batas seperti memukul dengan sekehendak hati suaminya? Dalam Tafsir Al-Azhar disebutkan dengan melihat petunjuk-petunjuk dari hadits nabi Muhammad SAW dan ulama terdahulu, bahwa pemukulan juga mempunyai batas yaitu agar tidak memukul pada bagian muka dan jangan sampai merusak badannya di ibaratkan seperti memukul anak.

“janganlah seseorang diantara kamu memukul istri layaknya memukul hamba sahaya, padahal ia (para suami) menggauli (istrinya) di ujung hari”.<sup>56</sup> Hadits tersebut ialah sebagai bentuk sindiran nabi untuk para laki-laki yang berlaku demikian dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud.

Aisyah r.a berkata bahwa laki-laki yang memukul istrinya bagaikan memukul budak adalah laki-laki yang berbudi kasar. Padahal seorang istri bukanlah budak juga bukan benda, akan tetapi seorang istri adalah teman hidup. Laki-laki yang (memukul istrinya bagaikan memukul budak kemudian malamnya ia minta dilayani ditempat tidurnya) seperti inilah yang dianggap berkelakuan hina.

---

<sup>56</sup> <https://m.republika.com/berita/qh148t430>. Di akses pada 23 November 2021 pukul 02:27 Am

Banyak sekali kita dapati pernyataan ulama-ulama terdahulu yang mengingatkan agar ketika memukul jangan sampai melukai, membuat patah tulang, dan jangan memukul muka, karena muka adalah bagian dari kecantikan seseorang dan hendaknya ketika memukul tidak dilakukan disatu tempat akan tetapi ditempat yang berbeda-beda supaya tidak terlalu menyakitkan.

Kemudian pada kelanjutan ayatnya disebutkan “jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. Maksudnya ialah ketika seorang istri sudah taat kepada suaminya dengan melakukan hak dan kewajibannya dan menjaga rumah tangganya dengan baik, maka seorang suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya yang nantinya malah membuat istri marah. Karena dalam pernikahan harus saling hormat-menghormati dan saling menghargai.

Pada kalimat yang terakhir dalam ayat tersebut dikatakan “Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”, mengingatkan kepada laki-laki bahwa meskipun laki-laki dijadikan pemimpin bagi perempuan, itu tidak diperbolehkan untuk berlaku sewenang-wenang dan berlaku sekehendaknya sendiri menyalah gunakan kekuasaannya, berkata dan berbuat kasar terhadap istrinya atau main pukul. Karena ketika kamu berlaku demikian maka Allah yang Maha Tinggi dan Maha besar tidak akan pernah membiarkan hambanya tertindas. Dan seorang yang berbuat zalim akan mendapatkan balasannya.

Kesimpulannya, peraturan tuhan itu yang paling baik. Mengizinkan memukul kalau sudah sangat perlu. Dan tidak dibenarkan sama sekali jika memukul tidak diperbolehkan. akan tetapi Rasulullah juga menjelaskan tentang batas-batas pemukulan tersebut serta beliau mengatakan bahwa orang baik-baik dan berbudi luhur akan berusaha agar tidak sampai memukul istrinya.<sup>57</sup>

“Dari Ummi Kaltsum bin Abu Bakar As-Shiddiq r.a berkata, bahwa para suami dilarang memukul perempuan (istri)nya. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Rasul pun bersabda: “Orang yang paling baik diantara kamu, niscaya tidak akan pernah memukul istrinya”. Imam Syafi’i, Ar-Razi, An-Nasaburi mengatakan dengan tegas bahwa “meninggalkan pemukulan adalah lebih afdhal”.

Sebagaimana sikap Nabi sendiri yang tidak pernah memukul istri-istrinya, bahkan beliau juga tidak pernah memukul budaknya. Kemudian untuk para istri juga dikatakan agar selalu berusaha memperbaiki dirinya sehingga suaminya tidak sampai memukulnya.

### 3. Penafsiran Bisri Mustofa

Dalam menafsirkan Q.S An-nisa ayat 34, bisri Mustafa menafsirkannya sebagai berikut:

*“ wong-wong lanang iku di kuasaake mengatasi wong-wong wadon, sebab jenis lanang iku keparingan keluwihan ingatase jenis wadon, bab ilmu, akal, wilayah, lan liyan-liyane. Lan sebab olehe*

---

<sup>57</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid II, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 1194-1202

*infaq marang wong-wong wadon. Wong- wong wadon kang sholihat iya iku wong wadon kang taat marang lakine, kang ngereksa awake lan liyan-liyane nalika lakine lunga. Bojo wadon kang sira kuwatirake nusyuze, nasihatana. Menawus terang nusyuze, aja baturi turu, yen mekso ora mendo-mendo, ajaren, nanging aja banget-banget. Menawa wis bali taat maneh, siro aja nganiaya. Sa' temene Allah Ta'ala iku maha luhur lan maha agung".<sup>58</sup>*

Terkait dengan penafsiran diatas, Bisri Mustofa menafsirkannya secara ringkas dan mengemasnya secara sederhana, akan tetapi maksudnya masih tetap bisa kita pahami.

Disitu dijelaskan bahwasanya laki-laki itu ditakdirkan untuk menjadi pemimpin bagi perempuan. Karena Allah telah menganugrahkan kelebihan kepadanya baik lebih dalam bab ilmu, akal, wilayah atau kekuasaan dan lain sebagainya. Kedua, laki-laki juga telah menginfakkan sebagian hartanya kepada perempuan (istrinya).

Pada hakikatnya, kepemimpinan disini mengandung makna sebuah tanggung jawab yang diemban oleh suami termasuk didalamnya memberikan perlindungan, kasih sayang dan memenuhi kebutuhan keluarganya. ketika kita berada dalam sebuah ikatan perkawinan, bukan hanya salah satunya saja yang memiliki peran akan tetapi keduanya, baik itu suami maupun istri juga mempunyai hak dan

---

<sup>58</sup> Bisri Mustafa, *Tafsir Al- Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, (Kudus: Menara Kudus), 210-211.

kewajiban. Ketika seorang suami mempunyai tugas yang harus dijalankannya berupa perlindungan, pemenuhan kebutuhan dan lain-lain terhadap istrinya, maka seorang istripun juga mempunyai tugasnya. Seperti yang sudah disebutkan dalam penafsiran diatas, seorang istri mempunyai kewajiban untuk:

1. Taat kepada Allah dan suaminya. Pengertian taat sebagaimana yang telah disebutkan pada kamus KBBI ialah, senantiasa patuh dan tunduk kepada perintah dan larangannya, tidak berlaku curang, dan setia.<sup>59</sup> Dan semua itu adalah bentuk dari sifat dan perilaku wanita atau seorang istri yang sholihah.
2. Hafidzat, maksudnya adalah ketika suaminya sedang tidak ada atau bepergian, maka seorang istri harus menjaga dirinya sendiri, anak-anaknya dan harta bendanya. dan seorang istri harus menjaga kepercayaan yang telah suaminya percayakan kepadanya.

Maka ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik atau berbuat durhaka terhadap suaminya, istilah dalam Al-Qur'an disebut dengan Nusyuz, maka suami dapat mengatasinya dengan cara-cara yang sudah disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 34:

*Pertama, "Bojo wadon kang sira kuwatirake nusyuze, nasihatana"*. dalam tafsir Al-ibriz disebutkan, ketika seorang suami melihat seorang istri mulai tidak patuh atau melenceng, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan menasihatinya.

---

<sup>59</sup> <https://kbbi.web.id/taat>. Diakses pada 6 November 2021 pukul 05:12

*Kedua, “Menawus terang nusyuz, aja baturi turu”. Dan ketika sudah dinasihati akan tetapi masih tetap dalam perlakuan nusyuznya, seorang suami boleh meninggalkannya ditempat tidurnya (jangan temani tidur).*

*Ketiga, “, yen mekso ora mendo-mendo, ajaren, nanging aja banget-banget”. Setelah menempuh 2 cara yang sudah disebutkan diatas akan tetapi istri masih tetap seperti itu tidak merasa jera maka suami boleh memukulnya akan tetapi ketika memukul jangan sampai keterlalu.*

Selanjutnya, ketika seorang istri sudah bertaubat maka seorang suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya.

#### **4. Penafsiran Mahmud Yunus**

Kata *Qawwamuun* yang terdapat dalam Q.S An-nisa ayat 34 oleh Mahmud Yunus ditafsirkan sebagai tulang punggung. Jadi laki-laki adalah tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan/istrinya.

Selanjutnya, pembahasan tentang bagaimana cara mengatasi seorang istri yang berbuat durhaka atau nusyuz hanya dibahas secara singkat saja. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa *“kalau istri durhaka dan membangkang kepada suaminya, maka suami harus menghadapi dengan hati sabar. Mula-mula hendaklah diberi nasihat dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau nasihat itu tidak mempan, maka tinggalkan ditempat berbaringnya seorang diri. Kalau hal itu tidak berhasil juga, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti*

*badannya. Kalau hal itu tidak berhasil, melainkan bertambah keras kepala, sehingga tak dapat tercipta pergaulan yang damai dalam rumah tangga, maka waktu itu bolehlah suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Dengan demikian teranglah, bahwa menjatuhkan talak adalah tindakan yang terakhir sekali, kalau tak berhasil usaha-usaha perdamaian setelah itu”.*<sup>60</sup>

Mahmud Yunus menafsirkan ayat ini hanya secara ringkas saja, namun membingkainya dengan kata-kata yang indah. Bisa dilihat pada bagaimana beliau menganjurkan seorang suami untuk sabar dan bertutur kata dengan lembut. Pada dasarnya fitrah perempuan menyukai kelembutan. Maka dari itu ia mengerti betul apa yang dibutuhkan dalam mengatasi perempuan yang mulai tidak baik. Kemudian ketika suami sudah melakukan yang terbaik namun istrinya masih tetap seperti itu, maka penjelasan selanjutnya seperti yang telah Al-Qur'an sebutkan. Mahmud Yunus juga menjelaskan apabila usaha damai tidak juga membuahkan hasil maka jalan terakhir ialah mentalaknya.

Dari *beberapa* penafsiran diatas dapat kita tarik beberapa kesimpulan terkait dengan kategori Nusyuz seorang istri:

1. Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Misbah menyebutkan bahwasannya yang termasuk kedalam kategori istri nusyuz ialah apabila seorang istri bersikap angkuh (dalam KBBI angkuh

---

<sup>60</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Malaysia: PT Klang Book Centre, 1957), 113-114

diartikan sebagai sifat suka merendahkan orang lain, tinggi hati, sombong dan congkak)<sup>61</sup> dan membangkang terhadap seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga.

2. Buya Hamka dalam Tafsir Al- Azhar menyebutkan yang termasuk dalam kategori istri Nusyuz ialah ketika seorang istri berperilaku buruk, tidak taat dan tidak patuh baik kepada Allah maupun suaminya contohnya seperti : perempuan yang mempunyai sifat suka merendahkan suaminya, menghina, memaki, membuat ribut serta membuat malu dengan tetangga atau orang lain.
  3. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifati Al-Qur'an mengkategorikan Nusyuz istri ialah ketika seorang istri tidak taat kepada Allah dan suaminya, istri berbuat curang dan tidak setia serta istri tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari maksiat juga lalai akan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.
  4. Mahmud Yunus dalam Tafsir Qur'an Karim mengkategorikan istri telah berbuat Nusyuz apabila seorang istri berbuat durhaka, (dalam kamus KBBI definisi dari durhaka ialah ingkar terhadap perintah, melawan, memberontak dan tidak setia)<sup>62</sup> kemudian selanjutnya ialah membangkang (tidak mau menurut, menentang dan melawan)
- Pertanyaan *selanjutnya* ialah dari penafsiran mufassir kontemporer tersebut yang sudah dibahas diatas ialah, nusyuz istri yang bagaimana sehingga apabila suami boleh memukulnya tapi juga

---

<sup>61</sup> <https://kbbi.web.id/angkuh>

<sup>62</sup> <https://kbbi.web.id>

tidak bertentangan dengan peraturan Negara yang mengatur Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004. jika istri telah berbuat Nusyuz apakah lantas seorang suami langsung saja memukulnya, maka jawabannya ialah tidak, seperti yang disebutkan pada ayatnya bahwasannya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika seorang istri berbuat nusyuz jadi tidak serta-merta langsung memukulnya kecuali jika memang seorang istri berbuat zina dan itu juga harus mempunyai bukti dan saksi. Pembahasan selanjutnya ialah bagaimana agar pemukulan terhadap istri ini tidak dianggap melakukan KDRT seperti yang dilarang oleh peraturan pemerintah. maka jawabannya ialah dalam tata cara memukul tersebut seperti yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. Ialah dengan tidak membuat cedera dan membekas juga bukan pukulan yang bertujuan untuk menyakiti akan tetapi bertujuan untuk memberikan pengajaran.

### **C. Implikasi dari Penafsiran tersebut terhadap persoalan KDRT di Indonesia**

KDRT sendiri dalam hukum keluarga muslim masih menjadi isu dikarenakan banyak menuai perbedaan pendapat. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika istri berbuat nusyuz atau tidak mau melaksanakan kewajibannya dan pandangan mereka ini merujuk berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 34, Sementara sebagian kalangan yang lain menilai bahwa tindak pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan,

mereka menganggap pemukulan sebagai salah satu bentuk pidana sebagaimana yang ditegaskan oleh hukum di Indonesia yang telah mengeluarkan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 (UU-PKDRT).

Disebutkan juga pada Undang-Undang PKDRT 1945 pasal 28 ayat 1 bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sedangkan pada pasal 281 ayat 4, menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang merupakan hak perempuan juga menjadi tanggung jawab pemerintah seperti yang tertulis pada pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM “Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia”<sup>63</sup>

Akan tetapi keberadaan Q.S An-Nisa Ayat 34 memunculkan polemik dalam hukum islam, seakan-akan ayat tersebut melegalkan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana kasus Nusyuz tersebut dan membuat ummat islam menjadi bingung olehnya dikarenakan disisi lain terdapat hukum di negaranya yang menindak pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para pelanggarnya akan dikenakan UU

---

<sup>63</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

PKDRT Nomor 23 tahun 2004 dengan ketentuan pidana sebagaimana yang tertera pada pasal 44:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat) dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 5 huruf a “*setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga*” akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(Empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).

Sebagaimana kita ketahui, bahwa arti Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini bukan hanya sekedar kekerasan secara fisik, akan tetapi menyangkut juga pada kekerasan psikis, seksual bahkan penelantaran dalam rumah tangga. Juga bukan hanya mencakup hubungan diantara suami dan istri saja akan tetapi kepada semua orang yang ada atau tinggal di rumah seperti ibu, kakak, anak dll. Maka dari itu tindak pidananya juga bukan hanya pidana pada kekerasan fisik, akan tetapi psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga seperti yang tertera dibawah berikut ini :

- a. Kekerasan Psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis seseorang).

Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga akan dipidana penjara maksimal 3 (Tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 9.000.000 seperti disebutkan dalam pasal 45 ayat

1.

Apabila dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah).

- b. Kekerasan Seksual (Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu).

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, berupa pemaksaan hubungan seksual, pelaku akan dipidana penjara maksimal 12 (Dua belas) tahun atau denda maksimal Rp, 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana yang disebut pada pasal 46.

Apabila kekerasan berupa hubungan seksual tersebut dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga terhadap orang lain dengan tujuan komersil (diperdagangkan) atau untuk tujuan tertentu, maka pelaku akan dipidana penjara minimal 4 (Empat) tahun dan maksimal 15 (Lima belas) tahun atau denda minimal Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) dan maksimal Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) seperti yang disebutkan pada pasal 47.

Kemudian apabila dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau masalah kejiwaan sekurang-

kurangnya selama 4 (Empat) minggu terus menerus atau 1 (Satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (Dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).


- c. Penelantaran dalam Rumah Tangga (Perbuatan yang dapat menyebabkan terlantarnya keluarga atau orang-orang yang tinggal dalam keluarga. Seperti tidak lagi memenuhi kebutuhan para anggota keluarga dan lain sebagainya).

Orang yang menelantarkan keluarganya dipidana penjara maksimal 3 (Tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) seperti yang disebutkan pada pasal 49.


Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan bagian dari rasa hormat kita akan adanya HAM, keadilan dan nondiskriminatif serta memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. perlindungan hukum di Indonesia menjadi upaya untuk mengurangi bahkan diharapkan agar tidak ada lagi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat di Indonesia banyak yang masih awam akan adanya UU

PKDRT tersebut dikarenakan kurangnya edukasi-edukasi yang seharusnya diadakan pada setiap daerah.

Q.S An-Nisa ayat 34 harus dipahami secara bijaksana, agar kita tidak salah dalam memahami maksudnya, seperti beberapa diantaranya ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut dianggap sebagai diskriminasi terhadap perempuan dan mendukung adanya budaya patriarki. Padahal jelas tujuannya tidak seperti itu. Karna walaupun ayat ini dipahami sebagai izin untuk suami memukul istri yang nusyuz, kita juga tidak boleh lupa akan batasan-batasan dalam memukul, seperti yang sudah dikatakan dalam hadits-hadits Nabi Saw yang mensyaratkan memukul jangan sampai membuat cedera, perlu diketahui juga pemukulan ini bukan ditunjukkan untuk suatu tujuan menyakiti atau merendahkan seorang istri melainkan sebagai pembelajaran, bahkan pada ayat yang lain pun Allah SWT memerintahkan kita agar mempergauli isrti dengan baik dan larangan untuk menyakiti dan berbuat madharat terhadap istri seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228-229 dan Q.S An-Nisa (19)



228. Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>64</sup>



19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>65</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum islam masuk pada kategori Fiqih Jinayah, Jinayah adalah suatu bentuk masdar dari kata *Jana* yang berarti kejelekan yang menyimpannya. Jinayah sendiri memiliki makna yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Para fuqaha sering mengaitkan kata tersebut dengan kata jarimah (larangan-larangan syara' yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman had dan ta'zir). Para fuqaha juga membagi tindak pidana (jarimah) terhadap manusia menjadi 3 bagian:

<sup>64</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 48  
<sup>65</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 109

1. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Seperti halnya tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
2. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak, maksudnya adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa seperti pemukulan dan pelukaan (penganiayaan) dan hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah hukuman pokoknya Qishahs atau denda. Para fuqaha mengategorikan sebagai tidak pidana atas selain jiwa ialah sebagai berikut:
  - a. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya
  - b. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya masih ada
  - c. Melukai kepala dan muka (syajjaj)
  - d. Melukai selain kepala dan muka (al-jirah)
  - e. Luka yang tidak termasuk yang sudah disebutkan sebelumnya.
3. Tidak pidana atas jiwa dan disatu sisi bukan jiwa seperti tindak pidana pada janin. Dianggap tindak pidana atas jiwa karna ia anak manusia dan tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Berbicara terkait Kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya bahasan KDRT sendiri tidak hanya mencakup kepada aspek pemukulan

saja, akan tetapi seperti yang sudah disebutkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 (UU-PKDRT) pasal 1 yaitu, KDRT juga menyangkut kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Ketiga hal tersebut seharusnya juga menjadi fokus yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Disebutkan bahwa seorang suami yang melakukan kekerasan psikis seperti menghina, merendahkan, melakukan kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga serta melakukan perselingkuhan itu juga termasuk kedalam kategori Nusyuz, yang artinya seorang suami telah melakukan KDRT terhadap istrinya walaupun tanpa disertai dengan pemukulan.

Pada intinya kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dari beberapa penafsiran para mufassir kontemporer terhadap Q.S An-Nisa ayat 34 yang telah disebutkan satu persatu diatas ialah bahwasannya mereka tetap mengizinkan adanya pemukulan ketika menghadapi istri yang nusyuz. Akan tetapi dengan syarat harus sudah menempuh cara-cara yang sebelumnya yaitu nasihat dan memisah dari tempat tidurnya atau cara apa saja yang sekiranya dapat membuat istri jera, dan kiranya pemukulan ini menjadi tahap terakhir setelah yang sebelumnya dilakukan namun tidak juga membuat istri sadar akan kesalahannya. Pemukulan juga kiranya bukan ditunjukkan sebagai upaya untuk menyakiti akan tetapi sebagai pembelajaran dan batasan untuk memukul juga harus seperti yang sudah disebutkan oleh beberapa hadits Nabi Saw dan beberapa perkataan para ulama.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum mufassir kontemporer di Indonesia seperti halnya Quraish Shihab, Buya Hamka, Musthofa Bisri dan Mahmud Yunus memiliki pemahaman yang hampir sama dalam menafsirkan Q.S An-Nisa ayat 34 terkait masalah dalam menyelesaikan Nusyuz istri yaitu mereka sama-sama menganggap bahwasannya upaya pemukulan dijadikan sebagai upaya terakhir jika dianggap sudah tidak ada solusi lagi, pemukulan terhadap istri yang Nusyuz juga harus dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebelumnya seperti memberi nasihat dan memisah diri dari istrinya ditempat pembaringan.

Penyelesaian nusyuz menurut mufassir kontemporer di Indonesia seperti yang sudah disebutkan diatas menunjukkan bahwa pemukulan adalah sebagai sarana atau upaya terakhir dalam menyelesaikan nusyuz dan pemukulan itupun bukan sebagai tujuan untuk menyakiti akan tetapi sebagai upaya untuk memberikan pengajaran. Oleh karena itu Nabi pun memberikan batasan-batasan kepada para suami ketika memukul istrinya.

Perlu diketahui islam adalah agama *Rahmatan lil 'Alamin*, maka dari itu tidaklah etis bahwasannya kita langsung mengasumsikan bahwasannya Q.S An-Nisa ayat 34 ini sebagai legitimasi dalam

deskriminasi perempuan. Alangkah lebih baiknya untuk mendalami dan mengkaji lebih dalam apa yang dimaksud dalam ayatnya.

## **B. Saran**

1. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan kepada pemerintah dan pihak terkait harus mengadakan sosialisasi dalam mengedukasikan berbagai pengetahuan tentang Kekerasan dalam rumah tangga, seperti arti kekerasan, bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja yang harus dilakukan jika menjadi korban atau saksi.
2. Aparat Negara diharapkan dapat menindak secara tegas para pelaku tindak kejahatan Kekerasan dalam rumah tangga dan mempermudah mekanisme pelaporan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori. *Penafsiran ayat-ayat jender menurut Muhammad Quraish Shihab*, Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008
- Baidowi, Ahmad . *Tafsir Feminis*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : 2019
- Echol, John dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XIX, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Pembebasan*, Terj. Hairus Salim, Yogyakarta: Lkis, 1991.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid II*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Malang : Literasi Nusantara, 2019.
- Hamzah, Syeh Hawib. "Pemikiran Mahmud Yunus Dalam Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia" *Dinamika Ilmu* Vol. 14 No 1, (Juni, 2014): 125-126. <https://doi.org/10.21093/di.v14i1.18>
- Hardani, Sofia., dkk.,. "Perempuan dalam lingkaran KDRT" ( Riau: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim, 2001) 59-60.
- Hasan , M. Ali dan Rif'at Syauqi Nawawi. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Hawari, Dadang. *Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina 1996.

- Huda, Achmad Zainal. *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, Yogyakarta: Pustaka Kita, 2003
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Ibn al-Atsîr, Abû as-Sa'âdât Mubâarak bin Muhammad. 1984. *Jâmi' al-Usûl min Ahâdîth al-Rasûl*. (Beirut Lebanon: Dar Ihya at-Turâts). juz VII, hal. 330, no. hadits: 4719.
- Irfan, Nurul. "Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2009.
- Kahar, Abdul. "Kemiskinan Menurut M. Quraish Shihab", Skripsi, IAIN Palopo, 2016.
- Komnas Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penangan ditengan Covid-19 CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021
- <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Kompilasi Hukum Islam. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048>
- Kurniawan, M Agung. "Pandangan Hamka Terhadap Urgensi Pendidikan Islam Dalam Kehidupan Manusia", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 51
- Kustanty, Ulfah Farida. "Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 14 (2), (2018), 140-145.
- Lembaran Negara Republik Indonesia No.186, 2019 KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Melina, Dinda Stya. "Penafsiran KH. Bisri Mustofa tentang Ayat-ayat Pelestarian Lingkungan" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021)

- Munir, Lily Zakiyah, "Domestic Violence in Indonesia". *Muslim World Journal of Human Rights*: Vol. 2. No. 1, Article 5, 2005.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2015.
- Mustofa, Bisri. *Tafsir Al- Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, Kudus: Menara Kudus.
- Partanto, Puis A., dan M. Dahlan alBary, *Kamus Ilmiah populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Poewadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Pratami, Hidayah. " Karakteristik Dakwah Buya Hamka", Skripsi, IAIN Metro, 2020
- Putro, Anggi Adi. "Pandangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Masyarakat Di Kecamatan Ponorogo." Tesis, IAIN Ponorogo, 2018
- Qodir, Faqihuddin Abdul. "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4:34) dalam Kajian Tafsir Indonesia", *Holistik* Vol 12 Nomor 01 (Juni 2011), 132.
- Qodir, Faqihuddin Abdul. Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Komnas Perempuan, 2013.
- Ridlwani, Muhammad Khoiri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al-Qur'an dan Hadits tentang Nushuz." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015
- Samadani, U. Adil. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial" *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10 No. 1, (Juni 2019) 50. <https://doi.org.10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sari, Rahma Pramudya Nawang. "Nusyuz - Marital Rape (KDRT) Perspektik Hukum Perkawinan Islam", *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, (2012)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 2 , Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shibah, M Quraish. *membumikan Al-Qur'an; fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat bandung* : mizan, 1994

Soenarjo, *Al-Qur'an Tarjamah*. Semarang: Al-Anwar, 1993.

Suhada, Idad. *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014

Tim Penyusun. *Pedoman penulisan karya ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Wahab, Rochmat. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", ISSN 0215-1421 Vol.29, (UNISIA : 2010) 11-12. <https://doi.org/10.20885>

Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim* Malaysia: PT Klang Book Centre, 1957.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amal Fadilatul Ilmi  
NIM : U20161081  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institut : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Amal Fadilatul Ilmi  
NIM U20161081

## BIODATA PENULIS



Nama : Amal Fadilatul Ilmi

NIM : U20161081

Alamat : Blok Bangong RT 001 RW 001 Desa Temiyangsari Kecamatan  
Kroya Kabupaten Indramayu

Riwayat Pendidikan :

1. MI Alhikamus-Salafiyah Kroya Indramayu
2. MTs Negeri Arjawinangun Cirebon
3. MA Nusantara Arjawinangun Cirebon

No. Hp : 085328757223

Email : [Amirasilmi344@gmail.com](mailto:Amirasilmi344@gmail.com)